

Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Di Kota Manado (Studi Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua)

Policy Implementation City Without Slums In Manado City (Study in Perkamil Village, Paal Dua sub-District)

Monalisa A. Kumeang⁽¹⁾, Elfie Mingkid⁽²⁾, Antonius Purwanto⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: monagreesany18@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 28 Juni 2022
Disetujui diterbitkan : 28 September 2022

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the implementation of the “Kotaku” policy in Perkamil Village, Paal Dua sub-District, Manado City, in terms of Adequate resources, How many causal relationships occur and, Authority/power. The method used in this study is descriptive qualitative and the collection technique is by observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of the Residential Area of Manado City Devison , the Head of the Mando City Housing Division, the Head of the Manado City Civil Service Police Unit Devison, the Head of the Paal Dua Sub-district, the Head of Perkamil Village, the Head of the Environment IV , and VI Perkamil Village and Community of Perkamil Village, Paal Dua sub-District, Manado City. The results of this study indicate that Financial aspects/budgets are less supportive. Lack of social awareness of the community in participating in protecting, caring and preserving the results of the development of slum settlements, as well as the economic level of the community in Perkamil Village is still low. Lack of community participation in Perkamil Village in participating in counseling programs, socialization.

Key Words: Implementation, Slum and Kotaku

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan “Kotaku” pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado, di lihat dari aspek Sumberdaya yang memadai, Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi dan Wewenang/kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta tehnik pengumpulan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Kota Manado, Kepala Bidang Perumahan Kota Mando, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Camat Kecamatan Paal Dua, Lurah Kelurahan Perkamil, Ketua Lingkungan IV, dan VI Kelurahan Perkamil dan Masyarakat Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal dua Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek finansial/anggaran kurang mendukung. Kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan permukiman kumuh, serta tingkat perekonomian masyarakat di Kelurahan Perkamil masih rendah. Kurangnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kumuh dan Kotaku

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia telah memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kota selalu memiliki daya tarik tersendiri akibat peluang ekonomi tersebut. Hampir seluruh kota di Indonesia kemudian menjadi magnet bagi penduduk di luar wilayah perkotaan untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal dengan tujuan merubah nasib. Tingginya jumlah penduduk di perkotaan akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap perumahan, namun pada sisi yang lain, tingginya kebutuhan akan rumah di perkotaan tersebut ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang ada, sehingga menimbulkan beberapa masalah sosial, salah satunya adalah menjamurnya permukiman kumuh.

Masyarakat miskin atau yang bekerja di sektor non-formal akan mengalami kesulitan dalam mencari rumah tempat tinggal, sehingga menyebabkan penduduk kategori miskin tersebut mendirikan tempat tinggal di daerah-daerah ilegal serta membentuk suatu permukiman yang pada akhirnya mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sehingga dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan dan keselamatan penghuni.

Secara umum kawasan perkotaan menunjukkan potret keberhasilan pembangunan, namun jumlah luas kawasan kumuh di perkotaan justru lebih besar dibandingkan di wilayah perdesaan, keberadaan permukiman kumuh selama ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian PUPR RI (2020) yang menunjukkan bahwa luas wilayah kumuh nasional pada tahun 2020 sebesar 35.291 ha, terdiri dari luas kumuh berada yang di wilayah perkotaan sebesar 23.473 ha dan luas kumuh yang berada di wilayah perdesaan sebesar 11.818 ha. Berikut di sajikan daftar Kota paling kotor/ kumuh untuk kategori metropolitan, kategori kota besar, kategori kota sedang dan kategori kota kecil berdasarkan hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 1 Kota Terkumuh di Indonesia

Kategori	Wilayah
Metropolitan	Belawan Medan (Sumatera Utara)
Kota besar	1)Mando (Lampung), 2)Boezem Morokembangan (Surabaya) 3) Tallo (Makassar), 4)Taman Sari (Bandung), 5) Ciliwung (Jakarta) dan 6) Manado (Sulawesi Utara).
Kota sedang	1) Sorong (Papua Barat), 2) Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan 3) Palu (Sulawesi Tengah)
Kota kecil	1) Waikabubak (Sumba Barat), 2) Waisai (Raja Ampat), 3) Ruteng (Manggarai), 4) Buol (Sulawesi Tengah), 5)Bajawa (Nusa Tenggara Timur.)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Tabel 1 menggambarkan bahwa Kota Manado menempati ranking ke enam yang masuk dalam kategori kota besar terkotor/terkumuh di Indonesia. Kota Manado merupakan Ibu Kota Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km, terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 87 kelurahan dan 504 lingkungan dengan populasi penduduk sebanyak 475.557 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79%.

Data dari Bapelitbang Kota Manado serta RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan Kota Manado terkait permukiman dan perumahan adalah kekumuhan, hal ini telah terjabarkan dan teridentifikasi dari beberapa indikator seperti kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan kebakaran. Berdasarkan data, luas kawasan kumuh di Kota Manado adalah 157,33 ha yang tersebar di 25 titik yaitu di 27 Kelurahan, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Daerah Permukiman Kumuh Kota Manado

Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Kategori
Bunaken	Bulang	7,61	Kumuh Sedang
	Meras	7,73	Kumuh Ringan
	Molas	13,78	Kumuh Sedang
	Tongkaina	3,32	Kumuh Sedang
Singkil	Karame	6,60	Kumuh Sedang
	Ketang Baru	5,25	Kumuh Sedang
	Ternate Tanjung	10,64	Kumuh Sedang
	Kombos Timur	6,18	Kumuh Sedang
	Wawonasa	1,88	Kumuh Sedang
	Singkil Satu	3,94	Kumuh Berat
	Kombos Barat	6,81	Kumuh Berat
Tumanting	Sunompo	4,26	Kumuh Sedang
	Maasing	7,83	Kumuh Berat
	Sandulang Satu	7,22	Kumuh Sedang
	Mahavu	14,79	Kumuh Berat
	Sandulang Dua	3,24	Kumuh Ringan
Wenang	Lawangirung	3,25	Kumuh Ringan
	Komo Luar	4,69	Kumuh Sedang
	Panaesan	0,64	Kumuh Sedang
	Istiqal	2,81	Kumuh Sedang
Palu Dua	Calaca	0,69	Kumuh Sedang
	Palu Dua	2,21	Kumuh Ringan
Palu Empat	Perkamil	19,18	Kumuh Berat
	Tikala	4,98	Kumuh Ringan
Mapangot	Karagi Dua	1,74	Kumuh Ringan
Sario	Titirungun Utara	5,56	Kumuh Ringan
Bahu	Malalayang	2,37	Kumuh Ringan
	Luas	157,33	

Sumber: Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Rakyat Kota Manado, 2020

Data daerah permukiman kumuh di Kota Mando pada tabel 2 memberikan gambaran bahwa Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado menempati rangking pertama sebagai daerah yang paling luas daerah kumuhnya yaitu mencapai angka hingga 19,18 ha dan masuk kategori “kumuh berat”. Sedemikian besar perhatian Pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Mando maka tahun 2020 Pemerintah Kota Mando melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diberi nama “Kota Tanpa Kumuh” atau lazimnya disebut “Kotaku”, dimana program semacam ini telah dilakukan sejak tahun 2016, dan telah dibuat ke dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Secara umum tujuan dari diadakannya program Kotaku ini adalah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia khususnya di Kota Manado dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Tujuan program Kotaku di atas sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan: a) Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. b) Peningkatan kualitas akses jalan lingkungan c) Peningkatan kualitas drainase lingkungan d) Peningkatan kualitas air minum e) Peningkatan pengelolaan air limbah rumah tangga maupun limbah MCK, f) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah g) Peningkatan pengamanan kebakaran.

Potret pemukiman kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua sungguh ironis, mengingat jika merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 menyebutkan bahwa Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua merupakan salah satu pusat pelayanan lingkungan yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa berskala lingkungan. Lebih lanjut fenomena diatas tentu bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh pasal 2 disebutkan bahwa adanya program Kotaku di Kota Manado adalah bertujuan untuk 1) Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh, 2) Mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, 3) Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan 4) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Model Hoogwood & Gun Model (dalam Tahir, 2014:82) fenomena di atas dapat diasumsikan bahwa kurang terimplementasinya kebijakan Kotaku diindikasikan karena sumberdaya yang ada kurang memadai seperti terbatasnya anggaran, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi dimana rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, serta faktor lingkungan dikarenakan kelurahan ini terletak dibantaran sungai sehingga berpotensi menyebabkan permukiman kumuh dan berdampak pada tidak terimplementasinya kebijakan Kotaku. Terakhir kurang terimplementasinya kebijakan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Mando diindikasikan karena instansi terkait kurang efektif melaksanakan wewenangnya sehingga masyarakat kurang patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti instansi terkait kurang efektif memberikan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang permukiman kumuh, mulai dari larangan, pemberian sanksi jika mendirikan bangunan yang tidak berizin, sampai pada dampak yang ditimbulkan jika berdomisili di lingkungan permukiman kumuh.

Fenomena di atas tentu saja harus di cari akar permasalahan dan solusinya mengingat, adanya permukiman kumuh ini memiliki dampak yang tentu saja dapat mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan, misalnya 1) Dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena saluran drainase serta tempat pembuangan sampah yang tidak berfungsi dengan normal, ditambah lagi jika saluran pembuangan limbah (jamban) yang berdekatan dengan tetangga, 2) Struktur bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis sewaktu-waktu bisa roboh dan dapat mengancam keselamatan warga, 3) Dapat terjadi nya kebakaran karena bangunan yang padat dan bahan material

yang mudah terbakar api di tambah lagi minimnya alat proteksi kebakaran, terakhir 4) Dapat mengganggu kesehatan warga karena kurangnya pencahayaan dan lantai dari tanah atau lapisan semen seadanya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh di Kota Mando (Studi Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua)”’.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan hendak memberikan suatu manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, sebagai bahan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut, serta sumbangan akademis bagi perkembangan teori-teori.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada:

- a. Pemerintah Kota Manado: sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki penerapan kebijakan penataan kualitas permukiman kumuh sebagaimana program yang dicanangkan Walikota Manado untuk menjadikan Kota Mando sebagai ”Kotaku” atau ”Kota Tanpa Kumuh” hingga 0%.
- b. Masyarakat: untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keasadaran tentang perlunya partisipasi dalam suatu kebijakan penataan permukiman kumuh, sehingga dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru, sehingga masyarakat dapat tinggal di permukiman yang layak huni, memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan kesehatan, aman, serasi, dan teratur, khususnya di wilayah studi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Waktu penelitian yaitu pada bulan Maret 2022, dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak revisi seminar usul disetujui.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dipergunakan untuk melihat keadaan, situasi, objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013: 77). metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan tujuan utama mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa, cara mengambil data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas, kemudian hasil penelitian yang didapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori.

Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Situasi, keadaan, gambaran permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado
2. Implementasi - implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kota tanpa kumuh di kota manado, pada kelurahan perkamil kecamatan paal dua. Sumber informasi yang disebut dengan informan pada penelitian ini dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. *Purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (*refresentatif*) bagi

peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman (*guide*) wawancara semi terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan konsep/draf wawancara terlebih dahulu, namun jika ada pengembangan daftar wawancara dilapangan yang peneliti anggap perlu, maka peneliti akan menambahkannya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini diperoleh 12 sampel yang akan diwawancarai.

Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara berdasarkan pedoman (*guide*) wawancara semi terstruktur yang telah ditentukan oleh peneliti guna memperoleh data tanggapan informan mengenai indikator-indikator dalam Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Di Kota Manado Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado, Kantor Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Dinas Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Rakyat Kota Manado, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi terhadap situasi, keadaan, gambaran permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.
2. Wawancara Secara Mendalam (*Indepth-Interview*), adapun informasi yang telah penulis gali pada wawancara ini adalah informasi mengenai implementasi implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

3. Dokumentasi, Adapun data yang telah penulis peroleh dari metode dokumentasi adalah data Daerah Permukiman Kumuh di Kota Mando, profil Kota Mando, profil Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Teknik Analisa Data

Metode analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) tahapan mengutip pendapat Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono, (2013:167) menyebutkan tahapan analisis data terdiri atas Reduksi Data, Penyajian Data, Triangulasi Data, dan Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Kelurahan Perkamil merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.212 jiwa terdiri dari 4.142 jiwa (57,4%) penduduk laki-laki dan 3.070 (42,6%) penduduk perempuan, kelurahan ini terletak pada posisi 104,054°–105,018° Bujur Timur dan 402,0°– 404,6° Lintang Selatan. Jumlah penduduk yang masuk miskin di Kelurahan Perkamil tercatat sebanyak 10.249 jiwa, dimana mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai buruh karyawan swasta. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Perkamil adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa/ kelurahan Ranomuut
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa/ kelurahan Paal IV
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa/ kelurahan Malendeng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa/ kelurahan Ranomuut.

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua terdiri dari sarana dan prasarana air bersih, transportasi, komunikasi, peribadatan, kesehatan, dan pendidikan.

Hasil Analisis

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado berkaitan dengan penjelasan ke 3 (tiga) aspek implementasi kebijakan Gun Model dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek Sumberdaya yang Memadai

Indikator sumberdaya yang memadai sebagai acuan fokus penelitian ini adalah mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Manado telah memiliki sumberdaya yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan kota tanpa kumuh diantaranya anggaran, fasilitas, SDM yang memadai dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Indikator sumberdaya yang memadai (finansial/anggaran, SDM dan fasilitas) dapat diketahui untuk aspek finansial/anggaran kurang mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berkaitan dengan program kebijakan Kotaku, hal tersebut terlihat berdasarkan data yang penulis peroleh anggaran yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pemerintah Kota Manado di Kelurahan Perkamil, sebesar Rp 500 juta, yang telah direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk pembangunan akses jalan lingkungan (*underlug, paving blok*), pembangunan sumur bor, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP), perbaikan jembatan dan pembangunan fasilitas MCK umum, sedangkan untuk pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung atau rumah yang sudah tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Berkaitan dengan aspek SDM dan fasilitas telah mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil, sebagaimana yang di atur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, hal tersebut terlihat Pemkot Manado melalui instansi terkait misalnya saja Dinas PU telah memiliki sejumlah alat berat yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika akan membongkar bangunan yang sudah tidak layak huni, selain itu Dinas PU juga telah memiliki alat pengeruk sampah yang dapat dipergunakan untuk menetralsisir sungai yang sudah tertimbun sampah agar tidak terjadi pendangkalan sungai, Dinas PU juga telah menyiapkan ahli-ahli konsultan bangunan untuk

mengkroscek kelayakan bangunan hunian yang ada di areal permukiman kumuh, BPLHD juga telah memiliki alat pendeteksi apakah aliran sungai sudah tercemar baik kategori tercemar ringan, sedang maupun berat.

Aspek Seberapa Banyak Hubungan Kausalitas yang Terjadi

Indikator seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi sebagai acuan fokus penelitian ini adalah mengukur yaitu sejauh mana faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga, merawat serta melestarikan lingkungan, sejauhmana tingkat ekonomi penduduk di kawasan permukiman kumuh (sebagai faktor eksternal/sebab akibat) yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya kebijakan kota tanpa kumuh serta hubungan faktor lingkungan yaitu sejauhmana lingkungan sekitar masyarakat yang dapat menyebabkan permukiman kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Hasil identifikasi mengenai indikator “seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi” belum mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, hal tersebut terlihat kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum di areal permukiman kumuh. Sebagai contoh masih ditemukan warga di Kelurahan Kelurahan Perkamil yang membuang sampah sembarangan yang akhirnya menyebabkan aliran drainase tersumbat, membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan lokasi menjadi kumuh, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Perkamil untuk melakukan gotong royong memperbaiki jika ada infrastruktur atau fasilitas umum yang rusak.

Terkait masalah faktor ekonomi, Kelurahan Perkami Kecamatan Paal Dua memiliki luas wilayah 19 ha, dengan rincian mata pencaharian penduduk yaitu 1,07 bekerja sebagai PNS, 0,07% bekerja sebagai TNI/Polri, 16,6%

bekerja sebagai pedagang, 3,38% bekerja sebagai petani, 2,05% bekerja sebagai nelayan, 4,35% bekerja sebagai buruh/kuli 47,1% bekerja sebagai pengrajin industri rumah tangga 6,17% bekerja serabutan, dan belum bekerja sebanyak 18,9%. Berdasarkan data tersebut terlihat mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas dan hidup di bawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 47,1%, artinya tingkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Paal Dua jauh dari kata sejahtera, inilah yang menjadi pemicu masyarakat di Kecamatan Paal Dua kurang memperhatikan masalah kelayakan tempat tinggal (rumah hunian) yang pada akhirnya berdampak pada kurang terimplementasinya program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua.

Aspek Pihak-pihak yang Memiliki Wewenang/kekuasaan dapat Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna.

Indikator sebagai acuan fokus penelitian ini untuk mengukur sejauhmana instansi terkait efektif memberikan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang permukiman kumuh, mulai dari larangan, pemberian sanksi jika mendirikan bangunan yang tidak berizin, sampai pada dampak yang ditimbulkan jika berdomisili di lingkungan permukiman kumuh.

Hasil penelitian mengenai indikator “pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna” belum mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, hal tersebut terlihat, kurangnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena masyarakat sibuk bekerja menambah penghasilan, serta adanya sikap pesimis masyarakat karena meskipun mengikuti kegiatan penyuluhan, pembangunan hanya berpusat pada

pembangunan infrastruktur bukan berkaitan dengan pemugaran, peremajaan bangunan rumah yang sudah tidak layak huni. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Perkamil untuk membantu pemerintah mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait kurang efektif dilaksanakan, terutama pengawasan pada tahap awal (perencanaan) dan pada saat pembangunan hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi warga Kelurahan Perkamil yang mendirikan bangunan serta menambah bentuk bangunan tidak melapor atau tidak mengurus surat IMB, akibatnya banyak penambahan perumahan dan permukiman baru yang tidak layak sehingga berdampak pada terhambatnya Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh.

Demikian halnya dalam pengawasan terhadap pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun fasilitas umum, Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait hanya memberikan himbauan untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan baik infrastruktur maupun fasilitas umum, tanpa pemberian sanksi jika ada masyarakat yang melanggar dan kurang menjaga hasil pembangunan.

Pembahasan

Guna untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencanangkan suatu program yang bernama Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang bertujuan untuk sebagai landasan untuk penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu

peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kota Manado adalah Ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Kota Manado memiliki kawasan kumuh mencapai 157,33 Ha. Mengatasi permasalahan menyangkut permukiman kumuh, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kota Manado sendiri telah menjalankan Program Kotaku sejak tahun 2016. Program ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada. Melalui program Kotaku ini, diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Manado dan dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Mengimplementasikan kebijakan Kotaku di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu dari Model Hoogwood & Gun Model (dalam Tahir, 2014:82), dimana dalam mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) termasuk mengimplementasikan kebijakan Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.

Sumberdaya yang memadai (finansial/anggaran) kurang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Implementasi Program Kotaku Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal

Dua Kota Manado belum berjalan efektif hal tersebut disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya (fasilitas, anggaran, SDM), kurangnya komunikasi dan pengawasan serta masih banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Harapan yang diinginkan masyarakat Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah Pemerintah Kota Manado tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum saja, lebih dari itu besar harapan masyarakat agar Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi hunian tempat tinggal masyarakat. Terbatasnya anggaran berdampak pada kurang terimplementasinya program kebijakan Kotaku sebagaimana yang telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh khususnya di Kelurahan Perkamil Kecamatan Perkamil Kota Manado, tidak adanya pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung atau rumah yang sudah tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya posisi anggaran atau keuangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Sumber daya manusia dan fasilitas kerja merupakan salah satu faktor penting yang memiliki dampak dan mempengaruhi terhadap terlaksana dan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, termasuk berkaitan dengan penelitian ini yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Berdasarkan Aspek Seberapa Banyak Hubungan Kausalitas yang Terjadi, menunjukkan bahwa aspek tersebut belum mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal tersebut terlihat kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum di areal permukiman kumuh.

Permasalahan yang seringkali muncul pasca pembangunan adalah, ada kecenderungan masyarakat bersikap acuh terhadap hasil pembangunan, tidak merasa memiliki sehingga hasil pembangunan dari tahun ke tahun tidak pernah langgeng dan dimanfaatkan oleh generasi penerus, pemicunya adalah masyarakat diindikasikan kurang bertanggung jawab dalam memelihara, merawat terhadap aset pembangunan. Mewujudkan pembangunan kualitas permukiman kumuh di Kota Manado, tidak hanya pada tataran wacana saja, tetapi harus secara sungguh-sungguh dapat dimanifestasikan dalam program-program nyata yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu pula diperlukan dukungan dan persamaan pola pikir masyarakat bahwa pembangunan yang telah dihasilkan adalah bukan pekerjaan dan tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat harus mengubah paradigma bahwa pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat juga bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pengawasannya. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta kekompakan antar seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama melestarikan hasil pembangunan.

Kepedulian dalam menjaga dan melestarikan berbagai infrastruktur yang telah ada dapat dimulai dari tindakan pribadi, melalui lingkungan sekitar, instansi dan kelurahan secara berjenjang. Tindakan yang dapat dilakukan walaupun kecil tetapi dampaknya sangat besar bagi kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Hendaknya masyarakat Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado mempunyai rasa memiliki dan menjaga setiap hasil pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah di daerah termasuk infrastruktur dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dari program kebijakan Kotaku, hal tersebut cukup beralasan mengingat bila hasil pembangunan infrastruktur dari program kebijakan Kotaku terjaga dan terawat dengan baik, bisa dipastikan masyarakat akan bisa menikmati manfaatnya dalam waktu yang lebih lama, dan tahun-tahun mendatang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat lebih berkonsentrasi dan

memprioritaskan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari segi bangunan misalnya pemugaran, peremajaan dan peningkatan kualitas bangunan hunian masyarakat.

Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan permukimannya secara memadai adalah mereka yang tergolong berpenghasilan rendah dan atau dengan kata lain orang masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagaimana masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah, disatu sisi masyarakat tersebut tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal karena masalah ini penting dalam dan bagi kehidupan mereka, tetapi di satu sisi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan permukimannya agar layak untuk dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas permukiman, semakin kumuh pula kondisi permukimannya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Artinya kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Semakin banyaknya orang yang bermigrasi ke perkotaan membuat ruang hidup di kota semakin padat dan serba terbatas. Mereka yang datang ke perkotaan pun rela tinggal di tempat yang seadanya untuk meminimalisasi pengeluaran terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal itu pula yang akhirnya mendorong munculnya pemukiman-pemukiman kumuh dan padat penduduk di perkotaan, dan dapat dikaitkan dengan penelitian ini ketidakberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kabupaten Manado, berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk menciptakan dan tinggal di hunian dan lingkungan yang layak, yang pada akhirnya

berdampak pada menjamurnya permukiman kumuh, sehingga peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagaimana tujuan dari program kebijakan Kotaku mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan ini merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kabupaten Manado.

Indikator pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna belum mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, hal tersebut terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena masyarakat sibuk bekerja menambah penghasilan, serta adanya sikap pesimis masyarakat karena meskipun mengikuti kegiatan penyuluhan, pembangunan hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur bukan berkaitan dengan pemugaran, peremajaan bangunan rumah yang sudah tidak layak huni. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Perkamil untuk membantu pemerintah mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh.

Pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan program kegiatan pemerintah termasuk program kebijakan Kotaku dapat terimplementasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama, artinya dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh maka diharapkan dapat mengontrol bertambahnya permukiman kumuh, mengontrol kelayakan fungsi bangunan, memelihara pemanfaatan fasilitas umum dan infrastruktur, mendeteksi sedini mungkin berkembangnya permukiman kumuh, sehingga masalah permukiman kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua dapat diminimalisir bahkan bila perlu hilang dari bumi Kota Manado.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Di Kota Manado Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumberdaya yang memadai:
 - a) Sumberdaya anggaran kurang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku, dimana anggaran kebijakan Kotaku yang telah direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung atau rumah yang sudah tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran,
 - b) Aspek SDM dan fasilitas telah mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku hal tersebut terlihat Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait telah memiliki sejumlah alat berat, tenaga ahli-ahli konsultan bangunan untuk mengkroscek kelayakan bangunan hunian, serta telah memiliki alat pendeteksi apakah aliran sungai sudah tercemar baik kategori tercemar ringan, sedang maupun berat.
2. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi: kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum di areal permukiman kumuh selain itu tingkat perekonomian masyarakat di Kelurahan Perkamil jauh dari kata sejahtera, inilah yang menjadi pemicu masyarakat di Kelurahan Perkamil kurang memperhatikan masalah kelayakan tempat tinggal (rumah hunian) yang pada akhirnya berdampak pada kurang terimplementasinya program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil.
3. Wewenang/kekuasaan:
 - a) Kurangnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan

Perkamil untuk membantu pemerintah mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh, b) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait kurang efektif dilaksanakan, terutama pengawasan pada tahap awal (perencanaan) dan pada saat pembangunan, akibatnya banyak penambahan perumahan dan permukiman baru yang tidak layak sehingga berdampak pada terhambatnya Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Demikian halnya dalam pengawasan terhadap pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun fasilitas umum, Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait hanya memberikan himbauan tanpa pemberian sanksi jika ada masyarakat yang melanggar dan kurang menjaga hasil pembangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan:

1. Permasalahan terbatasnya sumberdaya anggaran: Hendaknya Pemerintah Kota Manado melalui Intansi terkait mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia agar tahun mendatang Kelurahan Perkamil mendapatkan bantuan anggaran dari Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 3* (NUSP Phase 3) sehingga peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung atau rumah yang sudah tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua dapat terlaksana.
2. Permasalahan kurangnya kesadaran sosial masyarakat: hendaknya Pemerintah Kota Manado melalui Pemerintah level bawah dalam hal ini Kelurahan Perkamil melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat, agar mau dan bersedia menjaga dan memelihara segala bentuk sarana dan prasarana, infrastruktur serta fasilitas umum yang telah dibangun melalui kebijakan Kotaku, misalnya Kelurahan Perkamil menggalakan program kegiatan “ayo bersih-bersih” dengan cara membuat jadwal kegiatan untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan gotong royong sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal.
3. Permasalahan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat: mengingat lingkungan ekonomi kurang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku sehingga menjadi pemicu masyarakat kurang memperhatikan masalah kelayakan tempat tinggal (rumah hunian) hendaknya Pemerintah Kota Manado melakukan pengembangan dan fasilitator Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi pengembangan usaha kecil di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, dengan adanya program UKM ini diharapkan Pemerintah Kota Manado dapat memberikan kredit yang ringan kepada masyarakat sebagai upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sehingga kemampuan ekonomi masyarakat dapat meningkat yang pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak dan berkualitas.
4. Permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti sosialisasi: hendaknya Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait misalnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado melakukan sosialisasi, penyuluhan pada saat waktu yang tepat, tidak pada saat masyarakat sedang sibuk bekerja mencari nafkah.
5. Permasalahan rendahnya pengawasan: hendaknya Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait misalnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah agar lebih meningkatkan frekuensi pengawasan, dengan cara jemput bola, terutama pengawasan pada tahap awal (perencanaan) upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi penambahan bangunan-bangunan atau hunian yang tidak layak, bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, sehingga dapat menekan angka permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua. Hendaknya juga Kesatuan Polisi Pamong Praja lebih melakukan upaya *persuasif* (pendekatan)

bahkan bila perlu melakukan upaya *refresif* (penindakan) khususnya untuk bangunan-bangunan ilegal sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang mendirikan hunian ilegal yang dapat meningkatkan permukiman kumuh di Kelurahan Perkamil. Selain itu hendaknya juga masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam membantu program pemerintah, baik partisipasi pada tahap perencanaan maupun partisipasi pada tahap pelaksanaan seperti melapor dan mengurus ke instansi Pemerintah Kota Manado jika akan mendirikan bangunan atau menambah bentuk bangunan, hal itu penting sebagai legalitas masyarakat dalam mendirikan hunian dan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034